



**BUPATI MAMUJU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**NOMOR 20 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAMUJU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah belum mengakomodir semua urusan yang menjadi kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

## Daerah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422 );
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA  
DAN  
BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- h. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ;
- i. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah;dan
- k. Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Ketentuan Pasal 3 Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesatu**

### **Inspektorat Kabupaten**

### **Pasal 3**

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten diatur dengan peraturan Bupati;

- (4) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri atas:
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Kasubag Perencanaan
    - 2) Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
    - 3) Kasubag Administrasi dan Umum
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan pasal 7 Bagian Kelima diubah dan ditambahkan satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Kelima**

#### **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### **Pasal 7**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok merumuskan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan didaerah yang menjadi kewenangannya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati
- (4) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membawahkan:
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian
- c. Bidang Fasilitasi Orpol dan Kemasyarakatan membawahkan :
- 1) Sub Bidang Fasilitasi Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur Pemerintah;
  - 2) Sub Bidang Fasilitasi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Parpol.
- d. Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan membawahkan :
- 1) Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
  - 2) Sub Bidang Integrasi Bangsa.
- e. Bidang Penanganan Permasalahan Strategis Daerah membawahkan :
- 1) Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
  - 2) Sub Bidang Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 10 Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Badan Pengendalian Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 10**

- (1) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan Bupati;

- (3) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri atas :
- a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Bidang Analisa Dampak Lingkungan Pelestarian SDA membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
    - 2) Sub Bidang Pelestarian SDA.
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengawas, Pemantau dan Penataan Hukum;
    - 2) Sub Bidang Laboratorium dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan.
  - e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Informasi Lingkungan membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;
    - 2) Sub Bidang Informasi .Pengembangan Mitra Lingkungan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 13 Bagian Kesebelas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesebelas**

**Satuan Polisi Pamong Praja**

**Pasal 13**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan peraturan Bupati;
  - (4) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
    - a. Kepala Satuan
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
    - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
    - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
    - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
    - g. Seksi Perlindungan Masyarakat;
    - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan ini ditambahkan Tiga Bagian dan Tiga Pasal, sehingga berbunyi:

### **Bagian Keduabelas**

#### **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

#### **Pasal 14**

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

- (4) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat , membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Bidang Pengeluaran, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Anggaran;
    - 2) Sub Bidang Pembiayaan;
    - 3) Sub Bidang Belanja
  - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan , membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Verifikasi ;
    - 2) Sub Bidang pembukuan;
    - 3) Sub Bidang Pelaporan.
  - e. Bidang Aset Daerah ,membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan

Daerah;

- 2) Sub Bidang Kertas Berharga;
  - 3) Sub Bidang Evaluasi.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5). Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Eselonering**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Badan dan Inspektur, merupakan jabatan struktural eselon II/b;
- (2) Kepala kantor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Irban pada Inspektorat, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C dan Kepala satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon III/a;
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon III/b;

(4) Kepala Sub Bagian pada Badan, Kepala Sub Bidang pada Badan, dan Kepala seksi pada Kantor , merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 18 Desember 2012

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line extending to the right.

**H. AGUS AMBO DJIWA**